BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Scanned by CamScanner

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Susun Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.

Scanned by CamScanner

7. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam Kabupaten Bireuen.

10. Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTB P2TP2A adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang bertanggung jawab dalam pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.

11. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB P2TP2A pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

12. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB P2TP2A pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB P2TP2A pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTB P2TP2A dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

15. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTB P2TP2A pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTB P2TP2A pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTB P2TP2A, terdiri dari :

a. Kepala UPTB;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB P2TP2A sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) UPTB P2TP2A adalah Perangkat Teknis Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) UPTB P2TP2A dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB .

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTB P2TP2A mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Sejahtera dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTB P2TP2A menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan pelayanan terpadu dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pelayanan terpadu dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Scanned by CamScanner

c. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan upaya pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan;

d. pelaksanaan pelayanan terpadu yang meliputi advokasi dan edukasi bagi perempuan Kabupaten Bireuen dalam bidang Syariat Islam, hukum, ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlidungan anak;

e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan / perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan UPTB; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu
Kepala UPTB

Pasal 7

(1) Kepala UPTB mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB menyelenggarakan fungsi :

a. memimpin UPTB P2TP2A dalam penyelenggaraan dan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. penyiapan kebijakan teknis daerah di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Badan;

d. pelaksanaan koordinasi dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan UPTB P2TP2A.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja UPTB P2TP2A;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan keuangan;
e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTB P2TP2A;
g. penyusunan laporan UPTB P2TP2A secara berkala dan tepat waktu; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTB P2TP2A sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTB melalui Kepala Badan.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Scanned by CamScanner

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTB P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Badan.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTB tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTB dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTB P2TP2A adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 159

Scanned by CamScanner